



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.GS/2023/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Parengan BRI Kantor Cabang Tuban, beralamat di Jln. Veteran Nomor 15 Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tri Cahya Indarta, Dkk** pekerjaan Kepala PT Bank Rakyat Indonesia, beralamat di Jln.Veteran Nomor 15 Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

1.Yuliati, beralamat di dusun Sambungrejo, RT.002, RW.002, Desa Wukirharjo, Kec. Parengan, Kab. Tuban, pekerjaan : dagang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

2.Sapari, beralamat di dusun Sambungrejo, RT.002, RW.002, Desa Wukirharjo, Kec. Parengan, Kab. Tuban, pekerjaan : tani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 26/Pdt.GS/2023/PN Tbn, tanggal 20 Maret 2023, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Nomor 26/Pdt.GS/2023/PN Tbn., tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal 4 April 2023, yang diajukan di persidangan pada tanggal 6 April 2023.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.GS/2023/PN Tbn.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir, namun datang menghadap Kuasanya bernama Tony Andhika

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.GS/2023/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahendra, sebagai petugas Adminstrasi unit PT Bank Rakyat Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2023, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, atau Para Tergugat, tidak pernah datang ke persidangan dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 untuk persidangan hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, dan relaas panggilan hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, untuk persidangan hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023,

Menimbang, bahwa ternyata tidak datangnya Tergugat I, II atau Para Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya tersebut dan melanjutkan pemeriksaan dengan pembuktian surat dari Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Kuasa Penggugat menyatakan secara tertulis bahwa akan mencabut gugatannya dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran tunggakan hutang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 *Reglement of de Rechtvordering (Rv)*, bahwa pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Mnimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement of de Rechtvordering (Rv)*, bahwa pencabutan gugatan mutlak menjadi hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung atau dengan syarat Para Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, maka Pengugat tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 26 Pdt.GS/2023/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*, bahwa mengenai akibat hukum pencabutan gugatan ini yaitu pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat berkewajiban membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg.)*, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban, dalam register perkara perdata Nomor 26/Pdt.GS/2023/PN Tbn., dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mencoret perkara Nomor 26/Pdt.GS/2023/PN Tbn., dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **06 April 2023** oleh **ANDI AQSHA,SH**, Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Enni Roesnajanti,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim tersebut,

ANDI AQSHA,SH

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 26 Pdt.GS/2023/PN Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENNI ROESNAJANTI, S.H.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Administrasi/ATK	Rp60.000,00
3.	PNBP	Rp20.000,00
4.	Panggilan	Rp660.000,00
5.	Materai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	<u>Leges</u>	<u>Rp10.000,00</u> +
8.	Jumlah	Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 26 Pdt.GS/2023/PN Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)